



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 273 TAHUN 2021

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PERATURAN BUPATI DALAM RANGKA  
PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA GELOMBANG III  
TINGKAT KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN  
TAHUN 2021

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Mekanisme Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa belum sepenuhnya mengatur secara inklusif mengenai mekanisme dan tahapan-tahapan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa, sehingga perlu di atur dengan Peraturan Bupati;

b. bahwa untuk menyusun Peraturan Bupati tentang Pemilihan Kepala Desa Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021 dipandang perlu di bentuk Tim Penyusun;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11

R  
h.

Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018 Nomor 3);
7. Peraturan Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 31 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018 Nomor 31) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 5 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 31 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2020 Nomor 5);
8. Peraturan Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Tata Cara Kerja Panitia Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018 Nomor 32);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021 Nomor 1);
10. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021 Nomor 9);



Memperhatikan : Keputusan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 202 Tahun 2021 tentang Penetapan Tahapan dan Jadwal Pemilihan Kepala Desa Gelombang III di Kabupaten Banggai Kepulauan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PERATURAN BUPATI DALAM RANGKA PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA GELOMBANG III TINGKAT KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2021.

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Peraturan Bupati Dalam Rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Melakukan Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;
- b. Melakukan Kajian Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Mekanisme Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa yang belum Inklusif mengatur tentang Proses serta Tahapan pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Banggai Kepulauan;
- c. Memberikan pertimbangan kepada Bupati tentang hasil Kajian dan Evaluasi regulasi yang mengatur tentang Pemilihan Kepala Desa; dan
- d. Menyusun Peraturan Bupati secara Inklusif sebagai Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.


KETIGA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA berakhir sampai dengan selesainya Menyusun Peraturan Bupati yang mengatur pelaksanaan Tahapan-tahapan serta Penjadwalan Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Banggai Kepulauan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banggai Kepulauan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2021.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan  
pada tanggal 8 Juli 2011.

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 

  
BAIS D. ADAM

Tembusan Kepada Yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
4. Masing-masing yang bersangkutan di Tempat.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 273 TAHUN 2021  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN  
PERATURAN BUPATI DALAM RANGKA  
PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA  
GELOMBANG III TINGKAT KABUPATEN  
BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2021.

SUSUNAN TIM PENYUSUN PERATURAN BUPATI DALAM RANGKA  
PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA GELOMBANG III KABUPATEN  
BANGGAI KEPULAUAN  
TAHUN 2021.

NO.	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN
1.	H. RAIS D. ADAM, SH	Pembina	Bupati Banggai Kepulauan.
2.	SALIM J. TANASA, SE., MM	Pengarah	Wakil Bupati Banggai Kepulauan.
3.	RUSLI MOIDADY, ST., MT	Penanggung Jawab	Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
4.	RAHMAD LABOU, S.STP., M.AP	Ketua	Kadis. PMD Kabupaten Banggai Kepulauan.
5.	KISMANTO, SH., MH	Sekretaris	Kabag. Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
6.	MUHAMMAD SYAIFUL, S.IP	Anggota	Kabid. Pemdes Dinas PMD Kabupaten Banggai Kepulauan.
7.	AMRUN MA'U, SE	Anggota	Kasi. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Dinas PMD Kabupaten Banggai Kepulauan.

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 

  
RAIS D. ADAM